



KABUPATEN
PASURUAN

**SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

Pasuruan, 7 Juni 2022

Kepada :

Yth. Sdr :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah/ Kepala Desa
4. Kepala Instansi Vertikal
5. Direktur BUMN/BUMD
6. Pimpinan Perusahaan
7. Masyarakat Kab. Pasuruan

SURAT EDARAN

Nomor : 100/46/COVID-19/VI/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PASURUAN

Dengan telah ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- I. Sesuai dengan assesmen yang berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, saat ini Kabupaten Pasuruan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu);
- II. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) untuk pengendalian penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disatuan pendidikan dapat dilakukan dengan Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh

Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. Esensial seperti :
 - a) Keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*)) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf;
 - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf;
 - d) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 2) Kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
 - 3) Fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan hidangan prasmanan.

- e) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan :
- 1) Untuk setiap shift difasilitas produksi/pabrik maksimal 100% (seratus persen) Staf;
 - 2) Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan;
 - 4) Makan karyawan tidak bersamaan;
 - 5) Perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan.
2. Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kritisal seperti :
- a) Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - b) Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
 - c) Perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung

yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- d) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
4. Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
 5. Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang telah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 6. Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
 - e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 1. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan;
 2. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan /mall diizinkan buka dengan ketentuan :
 - a) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b) Kapasitas pengunjung maksimal 100% (seratus persen); dan
 - c) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
 3. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan jam operasional dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 02.00 WIB;
 - b) Kapasitas pengunjung maksimal 100% (seratus persen); dan
 - c) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan :
1. Kapasitas maksimal 100% (seratus persen) sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan c.4 dan f.2, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan;
 2. Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3. Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 4. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
 5. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) Kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - c) Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - d) Restoran/rumah makan dan kafe didalam area bioskop diizinkan menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan

- e) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kesehatan.
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Pelaksanaan kegiatan di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Kesehatan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait;
 2. Wajib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3. Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
- k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- l. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan

kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- m. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Resepsi pernikahan dapat dilakukan dengan maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- p. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- q. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko disetiap tingkatan.

III. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa serta tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat beraktivitas diluar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan :
 - 1. Dapat tidak menggunakan masker;
 - 2. Untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan
 - 3. Untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas.
- c. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. Jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, dan masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
 - 1. Pertimbangan ventilasi udara dapat diterapkan sebagai berikut :
 - a) Berkegiatan diluar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan didalam ruangan; dan
 - b) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan, namun apabila kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan dalam ruangan.
 - 2. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - a) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
 - b) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
 - 3. Pertimbangan jarak interaksi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - a) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b) Jika harus meninggalkan rumah, maka diupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 - c) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - d) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual ditempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- f. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- g. Penguatan 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*) perlu terus dilakukan;
- h. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia dan orang dengan kormobid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu) dimulai sejak tanggal **7 Juni s/d 4 Juli 2022** dan akan dievaluasi kembali oleh Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten, Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa setiap hari secara persuasif maupun penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



SATUAN TUGAS
PENANGANAN
COVID-19
KABUPATEN PASURUAN

Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Tembusan :

1. DANDIM 0819 PASURUAN
2. KAPOLRES PASURUAN
3. KAPOLRES PASURUAN KOTA
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.PASURUAN
5. KETUA DPRD KAB. PASURUAN
6. KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. PASURUAN